



P U T U S A N

Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara :

Pembanding, umur 78 tahun, agama Islam. Pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Perumnas Pulau, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding ;**

m e l a w a n

Terbanding, Umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Perumahan Cemara RT. 02 RW. 02, Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal 1 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo*, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 5 (lima) mas atau senilai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriah, Pembanding telah menyatakan Banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 13 Februari 2017 Nomor. 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Februari 2017;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Februari 2017, memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Hal 2 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 16 Februari 2017;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 28 Februari 2017, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 6 Maret 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 6 Maret 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan keduanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg tanggal 22 Maret 2017, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 01 Februari 2017 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan akta banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Februari 2017 tepatnya pada hari ke-13 dari masa banding sehingga perkara *a quo*, secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh dalam konvensi sudah tepat dan benar, sehingga Majelis

Hal 3 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding mengambilalih menjadi pendapat sendiri dengan menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan dalam perubahan permohonannya, pada pokoknya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Terbanding meminta tambahan modal dagang karena Pemohon/Pembanding tidak memberikan nafkah sehari-hari. Dan pada awal Juli 2015 Termohon/Terbanding pergi tanpa pamit dengan menitipkan kunci rumah pada tetangga dan membawa raib dua buah rupiah emas kepunyaan anak Pemohon/Pembanding yang bernama Anak I yang idiot;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran di saat keberangkatan Termohon/Terbanding ke Solo dengan alasan untuk merawat anaknya yang akan melahirkan dan sekembali dari Solo tanggal 21 Oktober 2016 Termohon/Terbanding langsung pergi ke toko, setelah Pemohon/Pembanding datang ke toko tersebut ternyata toko sudah kosong, termasuk etalase juga tidak ada lagi di toko karena sudah dipindahkan ke tempat lain oleh Termohon/Terbanding tanpa sepengetahuan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding tentang perselisihan, sehingga pengakuan di depan sidang merupakan bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Rbg, namun tetap dibebankan pembuktian saksi keluarga kepada Pemohon/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan

Hal 4 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan di samping itu Termohon/Terbanding telah bersedia pula diceraikan oleh Pemohon/Pembanding karena rumah tangganya tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan sebab Pemohon/Pembanding telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Yulia Sandra tanpa seizin Termohon/Terbanding

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding membantah dalil Pemohon/Pembanding yang mengatakan bahwa keberangkatan Termohon/Terbanding ke Solo tanpa izin dari Pemohon/Pembanding, padahal keberangkatan Termohon/Terbanding adalah seizin Pemohon/Pembanding. Di samping itu Termohon/Terbanding juga membantah tuduhan Pemohon/Pembanding telah membawa raib dua buah rupiah emas karena barang tersebut telah diserahkan kepada Pemohon/Pembanding pada suatu ketika di meja makan sebelum pergi ke toko dengan saksi anak Pemohon/Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon/Terbanding tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan tidak membantah dalil-dalil jawaban Termohon/Terbanding kecuali membantah masalah gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan tetap memohonkan agar diloloskan permohonan Pemohon/Pembanding, dengan catatan dikabulkan tuntutan Termohon/Terbanding sebagaimana tertuang di dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy akta nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kemudian ditambah dengan keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, saksi pertama mengetahui sendiri tentang perselisihan mereka serta mengetahui pula bahwa mereka telah berpisah rumah sebagai akibat perselisihan sedang saksi kedua tidak

Hal 5 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang perselisihan mereka akan tetapi Termohon telah mengakuinya sedangkan yang dibantah hanya penyebab perselisihan sehingga keterangan satu orang saksi apabila dikuatkan oleh bukti pengakuan di depan sidang karena pengakuan adalah alat bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 RBg *Juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian dalil-dalil permohonan telah dapat dibuktikan tentang perselisihan, sehingga tidak perlu lagi bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah sedemikian rupa yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ عَآئِيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Hal tersebut tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga dalam kondisi ini, perceraian bagi mereka merupakan solusi terbaik bagi keduanya tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah di antara mereka dan terhadap perkara *a quo* sudah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) *Juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriah dalam konvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Hal 6 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah pula ingin bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding namun karena ada Harta Bersama perkawinan yang belum dibagi, maka Penggugat Rekonvensi menggugat, berupa :

1. Rumah di Payolansek (Perumahan Cemara Tropika Nomor 12 A);
2. Toko di depan Kantor DPRD Kota Payakumbuh;
3. Satu unit mobil Pick up.

Di samping menggugat Harta Bersama perkawinan, Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding juga menggugat nafkah-nafkah akibat cerai, berupa :

1. Nafkah selama berumah tangga (nafkah yang lalu);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah 20 mas senilai Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding baru 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan rumah yang di Payolansek adalah diperoleh sebelum perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan toko di depan Kantor DPRD Kota Payakumbuh adalah kepunyaan ibu Yanti belum resmi dibalik nama dan mobil Pick up adalah masih dalam masa cicilan kredit kepada ibu Yasni dengan masa cicilan satu setengah tahun lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak bersedia membayar dengan alasan karena barang dagangan senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) telah dipindahkan dan diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat
Hal 7 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding tersebut, Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan menolak dalil-dalil jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil replik Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek Harta Bersama yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa, rumah yang berlokasi di Payolansek dan toko yang berada di depan DPRD kota payakumbuh, dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengungkapkan kronologis prolehannya, ukuran dan batas-batasnya yang mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga tidak dapat diterimanya gugatan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek Harta Bersama satu unit mobil pick up bila dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon adalah masih dalam pembelian secara kredit sehingga belum merupakan milik sempurna sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dan Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya hal ini merupakan gugatan prematur yang dikategorikan ke dalam gugatan kabur sebagaimana dapat dipedomani dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 616 K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama berumah tangga (nafkah lalu), Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengemukakan bukti sebagaimana mestinya bahkan apabila dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang telah diambilnya sejumlah barang dagangan senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga barang-barang senilai harga tersebut dapat dijadikan sebagai nafkah yang telah berlalu

Hal 8 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonvens/Terbanding maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk memberikannya berdasarkan alasan yang sama dengan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang lalu tersebut di atas, maka Majelis mepertimbangkannya, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan konsekuensi logis dari hukum perkawinan karena dalam masa iddah seorang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena yang paling berhak untuk merujukinya adalah bekas suami sehingga bekas suami diwajibkan untuk menafkahi dalam masa tersebut, sedangkan mut'ah adalah hiburan bagi seorang istri yang akan diceraikan dengan segala sukaduka sebagai seorang janda, maka wajar secara hukum untuk dipertimbangkan baik diminta ataupun tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang besarannya bernilai kewajaran dan berkeadilan, di samping itu Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang durhaka (*nusuz*);

Menimbang, bahwa nominal kedua akibat cerai tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan besaran yang sama yaitu masing senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), apabila dihubungkan dengan posita dan fakta kejadian penyebab perceraian adalah karena Penggugat Rekonvensi telah membawa kabur barang-barang dagangan milik bersama sehingga mengakibatkan kerugian yang begitu banyak kepada Tergugat Rekonvensi, maka hal ini dapat dikonversi dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai sehingga nominal kedua akibat cerai tersebut perlu ditinjau kembali sebagaimana mestinya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menyatukan diktum antara gugatan ditolak, dengan diktum tidak dapat diterima, padahal kedua hal tersebut mempunyai konotasi dan akibat hukum yang berbeda antara satu sama lain sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Hal 9 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah dan merinci lagi diktum tersebut sebagaimana akan dituangkan di dalam diktum rekonvensi selanjutnya;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding di dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan agar Pembanding tidak dibebankan dengan uang iddah dan mut'ah yang keduanya berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena Pembanding tidak punya aset lagi, karena aset yang ada berupa barang dagangan telah dibawa kabur oleh Terbanding dan sekarang Terbanding telah membuka toko jilbab dan pakaian muslim " Fadirah " di kelurahan Talang Tobo Payakumbuh;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang dua gugatan Terbanding mengenai akibat cerai tersebut yaitu nafkah iddah dan mut'ah, dipertimbangkan, bahwa nafkah iddah adalah merupakan tanggungjawab suami yang akan menceraikan istri karena istri dalam masa iddah tersebut tidak dibenarkan untuk menikah dengan laki-laki lain karena yang paling berhak untuk ruju' kepada istri yang dalam masa iddah tersebut adalah bekas suaminya sendiri sehingga semua tanggung jawab nafkah yang dibebankan hukum perkawinan ketika itu masih terletak di pundak bekas suami, namun nominalnya dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya yang bernilai kepatutan dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa akibat cerai dalam bentuk mut'ah adalah merupakan hiburan bagi seorang istri yang diceraikan dengan segala risiko menyandang prediket janda dengan segala suka dan duka yang lebih berat diderita oleh Terbanding dibandingkan dengan Pembanding karena apabila dihubungkan dengan jawaban Terbanding dalam konvensi di mana salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh Pembanding dengan wanita lain bernama Yulia Sandra hal ini tidak dibantah oleh Pembanding di dalam sidang, sehingga risiko psikologis kedua belah pihak tidak sebanding sehingga perlu diimbangi dengan hiburan (mut'ah) dalam bentuk materil yang jumlahnya perlu dipertimbangkan kembali sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Hal 10 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa-apa yang dituangkan oleh Terbanding di dalam kontra memorinya telah sejalan dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada yang menjadi keberatan sehingga di tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi kecuali tentang nominal nafkah akibat cerai sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriah dalam Rekonvensi, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan diktum sehingga selengkapanya sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriah;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor

Hal 11 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0552/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dengan perbaikan diktum yang selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Harta Bersama, berupa Rumah di Payolansek (Perumahan Cemara Tropika Nomor 12 A), toko di depan Kantor DPRD Kota Payakumbuh, dan satu unit mobil Pick Up, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara di tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang , pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, SH. M.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Risman SDS, M.H.I.**, dan **Drs. H . Paskinar Said** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Hj. Darwati** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 12 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Risman SDS, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H . Paskinar Said.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zulkifli Arief, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Darwati.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-

J u m l a h R p 150.000,-

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs.H Syaiful Anwar MH,

Hal 13 dari 13 Hal, Putusan Nomor : 0021/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)